



PUTUSAN

Nomor : 214 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Muhammad Yusup Als Usup Als Ucup Als Asril**

Bin

Sukirman;-----

Tempat lahir : Senyur (Muara Ancalong)

Kutim;-----

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Agustus 1990;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Perumahan PT Tapian Nadenggan Jakluay Transport,
Ds Jakluay Kec Muara Wahau Kab Kutai Timur;-----

Agama :

Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SD (Tidak

Lulus);-----

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polres Kutim pada tanggal 29 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP. KAP/13/IV/2018/Reskrim tanggal 29 April 2018;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik tanggal 29 April 2018, Nomor : SP. KAP/13/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 29 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018;-----
2. Penyidik tanggal 30 April 2018, Nomor : SP. HAN/13/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 14 Mei 2018, Nomor: B-1045/Q.4.20/Epp.1/05/2018, sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt



4. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2018, No. Print- 834/Q.4.20/Epp.2/06/2018 sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Juli 2018, No: 79/Pen.Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal 16 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018;-----
6. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Agustus 2018 , Nomor : 244/Pid/2018/PN.Sgt sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d 01 September 2018;-----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta , Nomor : 244/Pid/2018/PN.Sgt sejak tanggal 02 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Setelah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 214/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 03 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 214/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 03 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-61/SGT/06/2018 tertanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Yusup Als Usup Als Ucup Als Asril Bin Sukirman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan ke dua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Muhammad Yusup Als Usup Als Ucup Als Asril Bin Sukirman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk JUPITER-MX, plat Nopol : KT-1055-MI, warna hitam putih;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

- 1 (satu) unit kendaraan mobil roda-4 merk TOYOTA jenis NEW AVANZA type VELOZ, warna Hitam, plat Nopol : KT-1924-MN, Noka : MHKM1CA4JK005411, Nosin : DCP9181;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDI ANTON Bin ANDI BASO;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-61/SGT/06/2018 tertanggal 26 Juli 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU;-----

Bahwa terdakwa **Muhammad Yusup Als Usup Als Ucup Als Asril Bin Sukirman** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 12.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Sp-1 Ds. Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta “memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 12.45 Wita di tempat tinggal saksi Andi Anton di Jl. Poros Sp-1 Ds. Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, saksi Andi Anton melihat terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Anton berbincang-bincang. Pada pertemuan sebelumnya terdakwa mengaku kepada saksi Andi Anton sebagai anggota Polisi. Kemudian terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam kendaraan saksi Andi Anton berupa 1 Unit Mobil merk Toyota jenis New Avanza type Veloz warna hitam Nopol. KT-1924-MN dengan alasan akan digunakan menjemput tamu dari Polda Balikpapan dan akan dikembalikan jam 15.00 Wita;-----
- Bahwa Saksi Andi Anton kemudian masuk ke dalam rumah dan berbicara kepada saksi Nur Aini (isteri saksi Andi Anton) bahwa mobil akan dipinjam atau disewa oleh terdakwa yang pada saat itu saksi Andi Anton masih mengira terdakwa sebagai anggota Polisi. Kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa kunci kontak mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi Andi Anton tersebut dengan tujuan ingin dimiliki;-----
- Bahwa setelah sekira jam 15.00 Wita terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil saksi Andi Anton seperti janjinya dan tidak ada konfirmasi apapun. Selanjutnya Saksi Andi Anton menghubungi Nomor Hp terdakwa dan ingin menayakan terkait keberadaan mobilnya namun Hp terdakwa sudah tidak bisa dihubungi / tidak aktif;-----
- Bahwa mobil avanza milik saksi Andi Anton tersebut terdakwa bawa ke Ds Jukayak Kec. Telen Kutim dengan tujuan selanjutnya akan dibawa ke Senyur Kec. Muara Ancalong, namun ditengah perjalanan terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Muara Wahau untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andi Anton menderita kerugian ± Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

-----ATAU;-----

KEDUA;-----

-

Bahwa terdakwa Muhammad Yusup Als Usup Als Ucup Als Asril Bin Sukirman pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 12.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Sp-1 Ds. Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 12.45 Wita di tempat tinggal saksi Andi Anton di Jl. Poros Sp-1 Ds. Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, saksi Andi Anton melihat terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Anton berbincang-bincang. Pada pertemuan sebelumnya terdakwa mengaku kepada saksi Andi Anton sebagai anggota Polisi. Kemudian terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam kendaraan saksi Andi Anton berupa 1 Unit Mobil merk Toyota jenis New Avanza type Veloz warna hitam Nopol. KT-1924-MN dengan alasan akan digunakan menjemput tamu dari Polda Balikpapan dan akan dikembalikan jam 15.00 Wita;-----
- Bahwa Saksi Andi Anton kemudian masuk ke dalam rumah dan berbicara kepada saksi Nur Aini (isteri saksi Andi Anton) bahwa mobil akan dipinjam atau disewa oleh terdakwa yang pada saat itu saksi Andi Anton masih mengira terdakwa sebagai anggota Polisi. Kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa kunci kontak mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi Andi Anton tersebut dengan tujuan ingin dimiliki;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekira jam 15.00 Wita terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil saksi Andi Anton seperti janjinya dan tidak ada konfirmasi apapun. Selanjutnya Saksi Andi Anton menghubungi Nomor Hp terdakwa dan ingin menayakan terkait keberadaan mobilnya namun Hp terdakwa sudah tidak bisa dihubungi / tidak aktif;-----
- Bahwa mobil avanza milik saksi Andi Anton tersebut terdakwa bawa ke Ds Jukayak Kec. Telen Kutim dengan tujuan selanjutnya akan dibawa ke Senyur Kec. Muara Ancalong, namun ditengah perjalanan terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Muara Wahau untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andi Anton menderita kerugian ± Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I. Andi Anton Bin Andi Baso (Alm);-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.45 Wita, ketika saksi berada di teras depan rumah dinas saksi, terdakwa datang kepada saksi untuk meminjam mobil saksi, dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput tamu dari Polda Balikpapan. Setelah meminta izin kepada istri untuk meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan setelah istri mengizinkan, saksipun memberikan kunci mobil kepada terdakwa untuk meminjamkannya ;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi adalah mobil toyota avanza veloz dengan Plat KT 1924 NM dengan bercirikan tulisan BOSS PARFUM di kaca belakang berwarna hitam;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulanan ini, karena terdakwa menjadi pelanggan membeli parfum yang dijual di depan rumah dinas saksi. Terdakwa mengaku sebagai intel dari kepolisian yang sedang mengejar tersangka narkoba di Wahau. Terdakwa juga mengaku tinggal di kamp polisi;-----
- Bahwa benar mobil sesuai dengan foto dalam berita acara penyidikan tersebut merupakan barang bukti yang dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dengan terdakwa, bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil pada pukul 14.30 wita pada hari yang sama, tetapi kenyataannya tidak dikembalikan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa adapun setelah beberapa menit mobil dibawa oleh terdakwa, perasaan saksi langsung tidak enak, kemudian saksi menghubungi teman yang juga anggota kepolisian di Polsek Wahau, menanyakan kebenaran bahwa terdakwa adalah intel polisi di Polda Balikpapan, setelah menanyakannya, teman saksi menjawab bahwa tidak ada yang bernama sesuai nama terdakwa sebagai intel Polisi di Polda Balikpapan. Setelah mendengar itu, saksi pun semakin curiga, dan menelpon terdakwa, pada saat itu terdakwa masih mengangkat telponnya, tetapi pada saat pukul 14.30 wita saksi hubungi lagi terdakwa, nomor handphonennya sudah tidak aktif lagi;-----
- Bahwa saksi langsung lapor ke polisi setempat pada hari itu juga, untuk melaporkan perbuatan terdakwa yang membawa lari mobil saksi;-----
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali bertemu dengan terdakwa dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut;-----
- Bahwa adapun alasan saksi mau percaya kepada terdakwa dan mau meminjamkan mobil kepada terdakwa karena saksi percaya bahwa terdakwa adalah polisi, sehingga tidak mungkin berbohong ;-----
- Bahwa saksi percaya bahwa terdakwa adalah polisi karena cara berbicara terdakwa, postur tubuh terdakwa dan cerita-cerita terdakwa bahwa ia intel

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi membuat saksi percaya bahwa terdakwa adalah seorang polisi;-----

Atas pernyataan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi II. Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pada tahun 2004 terdakwa adalah mantan terpidana pada saat terdakwa masih dibawah umur, ketika terdakwa bebas, saksi mengangkatnya menjadi office boy di kantor pada tahun 2004 s/d 2007, dan ketika tahun 2018 ini saksi baru bertemu lagi dengan terdakwa pada kasus ini;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kutai Barat, saksi menjemput terdakwa di Kutai Barat dan membawanya ke Kutai Timur;-----
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan setelah 3 (tiga) hari kejadian penggelapan mobil;-----
- Bahwa terdakwa membawa lari mobil milik Sdr Andi untuk dimiliki;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa di tangkap kepolisian sehubungan dengan masalah penggelapan mobil dimana terdakwa membawa/meminjam mobil milik Sdr Anton;-----
- Bahwa terdakwa membawa mobil milik Sdr Anton pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 wita;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminjam mobil kepada Sdr Anton dengan alasan mengantar orang dari Polda dan mau pinjam dari pukul 11.00 wita s/d 15.00 wita, tetapi terdakwa dari awal sudah berniat membawa mobil tersebut untuk dibawa ke kampung terdakwa di Senyur;-----
- Bahwa terdakwa mengelabui sdr Anton dengan mengaku sebagai anggota polisi kepada Sdr Anton 3 (tiga) bulan sebelumnya;-----
- Bahwa terdakwa kenal Sdr Anton kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali meminjam mobil kepada Sdr Anton tetapi mengatakan kepada Sdr Anton untuk disewa;-----
- Bahwa terdakwa dulu pernah menjadi office boy di Polsek Wahau, tetapi tidak pernah menjadi polisi;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan kartu anggota polisi kepada Sdr Anton, sedangkan baju seragam brimob terdakwa pernah menggunakannya di depan Sdr Anton;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan baju brimob tersebut pada saat menjadi security di perusahaan sawit, dan ada teman dari brimob yang juga jaga di perusahaan tersebut, kemudian terdakwa dikasih baju seragam tersebut oleh brimob tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut ke Muara Ancalong dan mampir ke kampung terdakwa di Senyur, kemudian membawanya ke Kutai Barat;---
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh Polisi setelah 2 (dua) hari membawa lari mobil tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum ada memberikan uang muka untuk sewa mobil tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk JUPITER-MX, plat Nopol : KT-1055-MI, warna hitam putih;-----
- 1 (satu) unit kendaraan mobil roda-4 merk TOYOTA jenis NEW AVANZA type VELOZ, warna Hitam, plat Nopol : KT-1924-MN, Noka : MHKM1CA4JK005411, Nosin : DCP9181;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap kepolisian sehubungan dengan masalah penggelapan mobil dimana terdakwa membawa/meminjam mobil milik Sdr Anton;-----
- Bahwa benar mobil Sdr Anton adalah mobil toyota avanza veloz dengan Plat KT 1924 NM dengan bercirikan tulisan BOSS PARFUM di kaca belakang berwarna hitam;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil milik Sdr Anton pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 wita;-----
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa meminjam mobil kepada Sdr Anton dengan alasan mengantar orang dari Polda dan mau pinjam dari pukul 11.00 wita s/d 15.00 wita, tetapi terdakwa dari awal sudah berniat membawa mobil tersebut untuk dibawa ke kampung terdakwa di Senyur;-----
- Bahwa benar mobil avanza milik saksi Andi Anton tersebut terdakwa bawa ke Ds Jukayak Kec. Telen Kutim dengan tujuan selanjutnya akan dibawa ke Senyur Kec. Muara Ancalong, namun ditengah perjalanan terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Muara Wahau untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar terdakwa mengelabui sdr Anton dengan mengaku sebagai anggota polisi kepada Sdr Anton 3 (tiga) bulan sebelumnya;-----
- Bahwa benar terdakwa dulu pernah menjadi office boy di Polsek Wahau, tetapi tidak pernah menjadi polisi;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan baju brimob untuk menipu sdr Anton tersebut pada saat menjadi security di perusahaan sawit, dan ada teman dari brimob yang juga jaga di perusahaan tersebut, kemudian terdakwa dikasih baju seragam tersebut oleh brimob tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh Polisi setelah 2 (dua) hari membawa lari mobil tersebut;-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum ada memberikan uang muka untuk sewa mobil
tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andi Anton menderita kerugian ±
Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa
dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378
KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan
Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang
sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim
sependapat sebagaimana dalam Dalam Dakwaan Kedua Penuntut umum
dimana perbuatan Terdakwa melanggar 378 KUHP yang unsur-unsurnya
sebagai
berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan
hukum;-----
3. Dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan
mempergunakan tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata
bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda,
untuk mengadakan hutang ataupun menghapuskan
piutang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim
mempertimbangkan
sebagai
berikut :-----

ad. 1. Unsur : Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" ialah setiap orang atau
siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan
pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Muhammad Yusup Als Usup Als Ucup Als Asril Bin Sukirman** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

ad.2. Unsur : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian bahwa setelah meminjam mobil Sdr Anton yakni mobil toyota avanza veloz dengan Plat KT 1924 NM dengan bercirikan tulisan BOSS PARFUM di kaca belakang berwarna hitam sekira jam 15.00 Wita terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil saksi Andi Anton seperti janjinya dan tidak ada konfirmasi apapun. Selanjutnya Saksi Andi Anton menghubungi Nomor Hp terdakwa dan ingin menayakan terkait keberadaan mobilnya namun Hp terdakwa sudah tidak bisa dihubungi / tidak aktif;-----

Menimbang, bahwa mobil avanza milik saksi Andi Anton tersebut oleh terdakwa dibawa ke Ds Jukayak Kec. Telen Kutim dengan tujuan selanjutnya akan dibawa ke Senyuir Kec. Muara Ancalong;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andi Anton menderita kerugian ± Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;---

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur: Dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan hutang ataupun menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 12.45 Wita di tempat tinggal saksi Andi Anton di Jl. Poros Sp-1 Ds. Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, saksi Andi Anton melihat terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Anton berbincang-bincang. Pada pertemuan sebelumnya terdakwa mengaku kepada saksi Andi Anton sebagai anggota Polisi. Kemudian terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam kendaraan saksi Andi Anton berupa 1 Unit Mobil merk Toyota jenis New Avanza type Veloz warna hitam Nopol. KT-1924-MN dengan alasan akan digunakan menjemput tamu dari Polda Balikpapan dan akan dikembalikan jam 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Anton kemudian masuk ke dalam rumah dan berbicara kepada saksi Nur Aini (isteri saksi Andi Anton) bahwa mobil akan dipinjam atau disewa oleh terdakwa yang pada saat itu saksi Andi Anton masih mengira terdakwa sebagai anggota Polisi. Kemudian terdakwa keluar rumah



sambil membawa kunci kontak mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi Andi Anton tersebut dengan tujuan ingin dimiliki;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"Penipuan"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan hukum diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dengan demikian atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr Andi Anton menderita kerugian ± Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Ucup Als Asril Bin Sukirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk JUPITER-MX, plat Nopol : KT-1055-MI, warna hitam putih;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

- 1 (satu) unit kendaraan mobil roda-4 merk TOYOTA jenis NEW AVANZA type VELOZ, warna Hitam, plat Nopol : KT-1924-MN, Noka : MHKM1CA4JK005411, Nosin : DCP9181;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDI ANTON Bin ANDI BASO;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018**, oleh kami **Marjani Eldiarti,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Niken Gustantia S, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Marjani Eldiarti,S.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI,

Niken Gustantia S,S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Sgt